

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini tidak hanya sedang melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, akan tetapi juga di bidang hukum sebagaimana cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.¹

Berdasarkan tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka negara melalui pemerintah melaksanakan pembangunan di segala

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, Hlm. 15.

bidang, yang mana aktivitas atau kegiatan dalam melaksanakan pembangunan tersebut mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia serta kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.³

Berkembangnya zaman, baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan mendorong juga berkembangnya suatu kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, pergeseran budaya serta pembangunan fisik yang semakin menjadi-jadi telah membuat setiap orang menjadi egois dan materialistis. Perkembangan teknologi telematika membawa dampak permasalahan baik dalam kehidupan sosial maupun hukum. Dampak permasalahan tersebut terletak pada karakteristik teknologi telematika itu sendiri, yang menciptakan pola perilaku antara individu

² N Rihsan, “Kedudukan Keuangan Negara yang Dipisahkan dan Dijadikan Modal Bumn (Persero)”, Skripsi, Universitas Andalas, Sumatra Utara, 2018, Hlm. 1-2.

³ Nuryanto Carto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Jawa Tengah, 2018, Hlm. 2.

dengan masyarakat.⁴ Pembangunan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan demi terciptanya hal yang baik dari keadaan yang sebelumnya, tetapi seringkali berujung dengan munculnya pola-pola baru kejahatan.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri dari berbagai sub sistem baik sub sistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya dan etika yang satu sama lain saling mempengaruhi dan saling melengkapi dalam dinamisasi sosial dan ada kecenderungan terjadi benturan antara kepentingan dan tujuan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Salah satu tatanan atau pranata sosial yang dijadikan landasan menghapus atau meminimalkan konflik sosial adalah tatanan negara, yang sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, di mana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendasarkan pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yang yuridis formal (*legality*).⁵

Pada zaman era globalisasi dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya tindak pidana narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keperhatian bangsa Indonesia saat ini. Bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan jiwa manusia, bahkan dapat

⁴ Dini Dewi Heniarti. (dkk.), “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, dalam *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)* Vol 3 No.1, 2005, Hlm. 28.

⁵ Koesparmono Irsan, *Kejahatan Dimensi Baru (Kejahatan Terorganisir)*, disampaikan panel Forum Kejahatan Terorganisir yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996.

menghancurkan generasi penerus bangsa serta penggunaan narkoba oleh remaja dianggap sebagai gaya hidup yang merupakan pengaruh negatif dari globalisasi.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini dengan membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶.

Dasarnya pada masa remaja justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti *trend* dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Menurut *Dr. Graham Blamie*, penyebab penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, antara lain:

1. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain;
2. untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial
3. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks

⁶ Angga Paramita, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika", Di pengadilan Negeri Surabaya, Tesis,UPN, Jawa Timur, 2011. Hlm. 3.

4. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional
5. untuk mencari dan menemukan arti hidup
6. untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan
7. untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup
8. untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
9. untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.⁷

Zaman era globalisasi saat ini narkoba sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam tetapi sudah merambah ke daerah-daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas baik masyarakat golongan bawah, golongan menengah, bahkan golongan atas dikarenakan narkoba yang banyak disalahgunakan dan mudah di dapatkan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) komisiaris jenderal polisi Heru Winarko menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sekitar 24 - 28 persen, BNN selaku *focal point* di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.

⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 7.

Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁸ Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan, dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Meski narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

⁸ Puslishatin, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. diakses pada tanggal 17 Februari 2020,pukul 02.40 wib

⁹ Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1)

Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia oleh karena itu agar penggunaannya tidak disalahgunakan maka peredaran narkotika harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

1. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.¹⁰

Untuk itu diperlukan nya peran dari penegak hukum seperti kepolisian dan peranan dari masyarakat untuk membentengi, mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkotika agar tidak semakin luas penyebarannya supaya tidak lagi menjadi kejahatan yang ditakuti dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi peredaran narkotika serta dapat mengembalikan atau memperbaiki kembali jasmani dan mental remaja yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut agar dapat berguna kembali dan diterima di tengah tengah kehidupan masyarakat.

¹⁰ Undang- Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 4

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, munculnya narkotika–narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya narkoba dengan senyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama, zat narkotika yang baru umumnya dihasilkan dari racikan kimiawi, perkembangan narkoba jenis ini pun tak bisa dengan cepat dibendung, zat-zat tersebut berkembang dengan sangat cepat.

Dari sekitar 74 narkotika jenis baru *New Psychoactive Substance* (NPS), baru 64 jenis narkotika yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Inonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan sembilan jenis narkotika lainnya masih belum diatur dan dimasukan kedalam peraturan menteri kesehatan.¹¹ Dari ke sembilan jenis narkotika yang belum diatur salah satu diantaranya yaitu Kratom (*Mitragyna speciosa*).

Kratom (*Mitragyna speciosa*) merupakan salah satu tanaman herbal yang berasal dari Asia Tenggara salah satunya dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, di Indonesia kratom merupakan tanaman khas dari daerah Putusibau Kalimantan Barat. Bagian yang banyak dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daunnya, masyarakat sekitar mengenal daun kratom dengan sebutan daun purik pada umumnya kratom dikonsumsi dengan cara dikunyah, dirokok, dan diseduh seperti teh.

¹¹ Leni, 74 Narkoba Jenis Baru Beredar di Indonesia, <https://www.radarcirebon.com/2019/06/27/74-narkoba-jenis-baru-beredar-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 Februari 2020,pukul 06.24 wib

Tanaman kratom masuk kedalam *spesies Mitragyna speciosa Korth, Famili Rubiaceae dan Genus Mitragyna*. Kratom merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak tumbuh di daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia seperti di daerah Kalimantan dan Sumatra. Sebutan daun Kratom berbeda-beda setiap daerah, di Indonesia Kratom dikenal dengan istilah daun Purik, di Malaysia dengan sebutan *Biak-biak*, dan di Thailand dengan sebutan *Ithang*.¹² kratom memberikan efek merangsang dan euforia namun pada dosis yang lebih tinggi bertindak seperti opium yang mampu menekan rasa sakit dan digunakan untuk mengurangi sindrom penarikan opioid. Kratom sering menjadi pilihan karena dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan opioid lain seperti heroin.¹³

Penyalahgunaan kratom semakin meningkat seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh empat remaja didapati bubuk kratom sekitar satu kilogram dengan kemasan berbeda-beda siap edar serta untuk dikonsumsi sendiri. Menurut pengakuan keempat remaja tersebut mereka mendapatkan kratom dari wilayah Kalimantan yang dibelinya via telpon, selain untuk dijual kembali salah satu remaja tersebut juga menggunakan bubuk kratom untuk dirinya sendiri yang sudah dilakukannya sekitar enam bulan belakangan. Akibat belum adanya peraturan mengenai kratom maka ke empat remaja tersebut hanya dikenai sanksi pembinaan terhadap keempat remaja tersebut berupa wajib lapor dan pengawasan sebagai langkah pencegahan oleh pihak kasat Narkoba

¹² Mariana Marini, "Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas", *Media Litbangkes*, Vol.27, No.3, September,2017, Hlm. 176

¹³ Dipna Videlia Putsanra, Apa itu Kratom dan Bagaimana Efeknya untuk tubuh, <https://tirto.id/apa-itu-daun-kratom-dan-bagaimana-efeknya-untuk-tubuh-ejL9>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020,pukul 16.29 wib

kepolisian polres Belitung.¹⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat dalam skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah Narkotika Jenis Kratom Dapat Dikategorikan Kedalam Golongan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Apakah Pengguna Narkotika Kratom Jenis Baru Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Dari Sisi Hukum Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah narkotika jenis kratom dapat dikategorikan kedalam golongan narkotika menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pengguna narkotika kratom jenis baru dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana.

¹⁴ Dede suhendar, Belum Ada Yurisprudensi Soal Bubuk Kratom,Empat Remaja Ini Dikenai Wajib Lapo, <https://belitung.tribunnews.com/2020/01/28/belum-ada-yurisprudensi-soal-bubuk-kratom-empat-remaja-ini-dikenai-wajib-lapor>, diakses pada tanggal 19 Februari,pukul 17.00 wib

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan informasi dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya mengenai Narkotika

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui Narkotika Kratom jenis baru dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi” mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah game dengan peraturan-peraturan yang

dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.¹⁵

Indonesia merupakan negara hukum hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁶ hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan dalam negara hukum dimana tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.

Karena belum adanya peraturan yang mengatur mengenai Narkotika Kratom maka berdasarkan asas Legalitas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan¹⁷.

¹⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 1.

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3)

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 1 ayat (1)

Mengenai asas legalitas, Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁸

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 63 ayat (2) tentang perbarengan (*concurcus*) menyebutkan bahwa :

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Indonesia tidak menganut asas legalitas secara absolut hal ini memungkinkan hakim untuk dapat melakukan penemuan hukum dalam hal suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-undang tetapi pada kenyataan merupakan suatu tindak pidana. Metode yang dapat digunakan yaitu salah satunya interpretasi secara teleologis sosiologis yaitu makna Undang -undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan per Undang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 25.

serta menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat dan peraturan yang lama dibuat aktual.¹⁹

Munculnya kejahatan–kejahatan dengan dimensi baru (*New dimention of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Singkatnya semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern²⁰, salah satunya mengenai kejahatan narkoba yang semakin luas.

Istilah narkoba yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani *narkoun* yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum, narkoba diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.²¹ narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya yang sering diartikan Naza

¹⁹ Aris Hardinanto, “Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi”, *Yuridika*, Vol.31, No.2, Mei-Agustus, 2016, Hlm. 229-230.

²⁰ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017 Hlm. 113.

²¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh anak*, Umm Press, Malang, 2009, Hlm. 19.

(narkotik, alkohol, dan zat adiktif) atau Napza (narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

وَيَسْأَلُونَكَ ۖ نَفْعُهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلٌّ ۖ وَالْمَيْسِرِ الْحَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ آلَاءِيتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ الْعَفْوَ قُلْ يَنْفِقُونَ مَاذَا

Atinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²²

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 219 mengenai khamar dan judi yang terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, sama halnya dengan narkotika yang sangat

²² Al-Baqarah (2) : 219

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan serta didalam narkotika terdapat lebih banyak mudarat nya dibandingkan manfaatnya.

Salah satu penegakan hukum yang dilakukan yaitu mengenai tindak pidana penyalahguna narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.²³

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

²³ Unknown, Sekilas Tindak Pidana Narkotika, http://aseadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika_5.html, diakses pada tanggal 9 Maret, pukul 04.22 wib

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri serta pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²⁵

Akibat belum dimasukkannya narkotika jenis kratom ke dalam penggolongan narkotika serta tidak adanya peraturan mengenai kratom maka peraturan yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena BNN (Badan Narkotika Nasional) sudah menetapkan narkotika jenis kratom masuk ke dalam narkotika golongan I yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia.

Ruang lingkup dari Narkotika seperti yang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 5 menyebutkan bahwa :

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm .20.

²⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, Hlm.8.

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika.

Golongan-golongan Narkotika yang dimaksud seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 6 menyebutkan bahwa :

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.
 - b. Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Hashish dan lain-lain.
 - c. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.

- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.²⁶

Kewajiban negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika seperti yang terdapat dalam pasal 60 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. mencegah penyalahgunaan narkotika
 - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas
 - d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
 - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

²⁶ Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 6

Pencegahan dan pemberantasan narkotika seperti terdapat dalam Pasal 64 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Teori-teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis, oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.²⁸

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam

²⁷ T Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm. 1.

²⁸ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 23.

masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁹

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori Penegakan Hukum Pidana membicarakan tentang penegakkan hukum pidana, ada beberapa teori yang menyertainya antara lain :

- 1) Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*) Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana serta tidak dipedulikan apapun dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.
- 2) Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*) Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan yang dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan, tujuan ini pertama-tama harus diarahkan

²⁹ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 16.

kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (preventif).³⁰

- 3) Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*) apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana, tokoh dalam teori gabungan adalah *Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot*.³¹

Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) kemunculan Nps (*New Psychoactive Substances*) atau narkotika jenis baru yang memiliki efek lebih kuat dari ganja dan morfrin sudah beredar di Indonesia salah satunya yaitu Narkotika jenis Kratom (*Mitragyna speciosa Korth*). Kratom atau *Mitragyna speciosa Korth* (*Rubiaceae*) merupakan tanaman yang sering dijumpai di Asia Tenggara. Mengonsumsi kratom dapat memberikan efek stimulan pada dosis rendah dan efek seperti opiat pada dosis menengah hingga tinggi yang mana efek dari kratom memiliki persamaan dengan pengertian dari narkotika yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kratom sering disalahgunakan dan mudah diperoleh melalui internet pengguna yang

³⁰ Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 23.

³¹ Ibid, Hlm. 27.

mencoba menghentikan penggunaan kratom dapat menyebabkan gejala putus obat diantaranya anoreksia, nyeri dan kejang otot, nyeri pada tulang dan sendi, matah dan hidung berair, rasa panas, demam, nafsu makan turun, diare, halusinasi, gangguan emosional, dan insomnia. Sehingga kratom mempunyai efek seperti narkotika dan dapat menimbulkan adiksi sehingga pemerintah sudah selayaknya melarang penggunaan, penanaman, dan peredaran kratom.³²

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan

³² Mariana Marini, Loc.Cit.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³³

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Kemudian, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder maka dilakukan penelitian data primer atau data lapangan.³⁴ Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, dipergunakan teknik-teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu langkah-langkah pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku-buku yang relevan serta pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder atau data kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 59.

³⁴ Mashudi, *Metode Penelitian Hukum*, Modul Kuliah pada Program Studi Ilmu Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2013. Hlm. 74.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian tentang pidana dan Narkotika Kratom jenis baru

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Wikipedia, dan seterusnya yang mendukung penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki kolerasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁵ Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif merupakan proses analisis data dan informasi yang diperoleh untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas dengan tanpa menggunakan rumus maupun statistis, tetapi dengan teknik penafsiran hukum dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan secara objektif.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 37.